

Dominasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah: Analisis Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Moh. Asep Zakariya Ansori¹, Abdul Husenudin², Salsabila Nurapipah³
Saevina⁴, M. Erga Firmansyah⁵, Rocky Bayu Kamajaya⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

moh.asep.zakariya.ansori@iugibogor.ac.id¹, abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id²,
nurapaipah0@gmail.com³, muhammadergafirmansyah@gmail.com⁴,
saevinasaevina9@gmail.com⁵, rockybayu20@gmail.com⁶

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the most common types of agreements used in Islamic financial institutions, including Islamic cooperatives. The dominant use of murabahah contracts indicates that this type of contract is considered easier to implement, has a relatively lower risk, and provides certainty of profit for cooperatives. This study aims to analyze the factors causing the dominance of murabahah financing at Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami and to test its alignment with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah. A qualitative method with a case study approach was employed. Primary data were obtained through interviews with the cooperative, while secondary data came from DSN-MUI fatwas, books, and scientific journals. Results indicate that the dominance of murabahah is influenced by the ease of transaction mechanisms, relatively lower risk, profit margin certainty, and high member interest in fixed-installment schemes. The implementation at this cooperative is generally in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, as demonstrated through price transparency, clear margins, and mutual consent in contract execution

Keywords : *Murabahah, Sharia Cooperatives, DSN-MUI Fatwa, Sharia Financing, Islamic Economics.*

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis perjanjian yang paling umum digunakan dalam praktik lembaga keuangan Islam, termasuk koperasi syariah. Dominasi penggunaan kontrak murabahah menunjukkan bahwa jenis kontrak ini dianggap lebih mudah diterapkan, memiliki risiko yang relatif lebih rendah, dan memberikan kepastian keuntungan bagi koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dominasi pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami dan menguji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak koperasi, sedangkan data sekunder bersumber dari fatwa DSN-MUI, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh kemudahan mekanisme transaksi, tingkat risiko yang relatif lebih rendah, kepastian margin keuntungan bagi koperasi, dan tingginya minat anggota terhadap skema angsuran tetap. Penerapan murabahah di koperasi ini secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, ditunjukkan melalui transparansi harga pokok, kejelasan margin, dan pelaksanaan akad atas dasar kerelaan kedua pihak.

Kata kunci : Murabahah, Koperasi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Syariah, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Koperasi syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi para anggotanya.

Di antara berbagai akad pembiayaan yang tersedia — murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna' — pembiayaan murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam praktik koperasi syariah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Tingginya penggunaan akad murabahah memunculkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Dominasi tersebut dinilai berpotensi mengurangi implementasi prinsip bagi hasil yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah. Dalam implementasinya, pembiayaan murabahah harus berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dominasi pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami; (2) mengkaji kesesuaian implementasinya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000; dan (3) mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan koperasi syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Koperasi syariah tidak diperkenankan beroperasi dalam bidang-bidang yang terdapat unsur riba, maysir, dan gharar (Suhendi, 2002). Sebagian ulama menyebut koperasi dengan istilah Syirkah Ta'awuniah (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal usaha sementara pihak lain melakukan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Prinsip-prinsip koperasi syariah meliputi keyakinan bahwa kekayaan adalah amanah Allah, kebebasan muamalah sesuai syariah Islam, manusia sebagai khalifah Allah, dan menjunjung tinggi keadilan serta menolak semua bentuk riba (Widyanti, 2003). Konsep bunga dalam koperasi konvensional digantikan dengan sistem bagi hasil, dan kebersamaan dimaknai sebagai musyawarah.

Konsep Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti saling memberi manfaat atau menguntungkan. Secara istilah, murabahah adalah jual beli barang disertai keuntungan yang telah disepakati bersama (Herlina, 2017). Muhamad (2015) mendefinisikan murabahah sebagai kesepakatan jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian

menjualnya kepada nasabah sebesar biaya pokok pembelian ditambah margin yang disetujui bersama.

Dasar hukum murabahah bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba, serta Hadis Ibnu Majah yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran secara tangguh. Rukun murabahah meliputi: (1) pihak yang berakad (penjual dan pembeli); (2) objek akad (barang dan harga); dan (3) shighat (ijab dan qabul) (Ascarya, 2017).

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ketentuan pelaksanaan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. Ketentuan pokok dalam fatwa ini mencakup: (1) lembaga keuangan syariah harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah; (2) harga pokok dan margin keuntungan wajib diinformasikan secara transparan; (3) akad dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak; (4) barang yang diperjualbelikan harus halal; (5) pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan; dan (6) jaminan diperbolehkan untuk memastikan komitmen nasabah.

Dalam hal penyelesaian sengketa, fatwa ini mengatur bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan yang menjadi dasar kajian ini disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hotimah dkk. (2022)	Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Pojok Syariah	Membahas murabahah pada koperasi syariah	Fokus implementasi akad, bukan faktor dominasi
2	Sobarna & Lutfadila (2023)	Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Hayatussunnah	Mengkaji murabahah di koperasi syariah	Fokus pelaksanaan akad, bukan dominasi
3	Istiqomah (2021)	Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	Membahas murabahah dan kesesuaian fatwa	Fokus kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI
4	Ridwan (2020)	Analisis Pembiayaan Murabahah pada KSPPS	Mengkaji murabahah	Fokus efektivitas,

			pada LKS	bukan dominasi
5	Huda & Heykal (2019)	Praktik Pembiayaan pada LKS	Membahas dominasi murabahah	Objek LKS umum, bukan koperasi syariah khusus

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terdahulu (2019-2023)

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji dominasi pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami dengan pendekatan analisis kesesuaian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta integrasi analisis faktor dominasi dengan evaluasi kepatuhan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dominasi pembiayaan murabahah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami. Objek penelitian adalah Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami dengan tiga fokus utama: (1) faktor dominasi murabahah; (2) kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI; dan (3) dampak dominasi murabahah terhadap perkembangan koperasi.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang dilaksanakan pada 16 Juni 2026 dengan staf Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami. Data sekunder bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: (1) Reduksi Data — pemilihan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian; (2) Penyajian Data — penyajian dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks analisis; dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi — penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Dominasi Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Juni 2026 dengan staf Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami, Nida Nabilah, diketahui bahwa pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan paling dominan. Data internal koperasi menunjukkan bahwa dari 687 anggota aktif, sebanyak 312 anggota (45,4%) menggunakan pembiayaan murabahah dengan total plafon Rp4.032.541.716 dan 312 rekening. Angka ini jauh melampaui pembiayaan mudharabah yang hanya

memiliki 4 rekening senilai Rp82.000.000, sementara akad musyarakah sama sekali belum digunakan.

Tabel 2. Data Pembiayaan Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami (2026)

Jenis Akad	Jumlah Rekening	Total Plafon (Rp)	Persentase Anggota
Murabahah	312	4.032.541.716	45,4%
Mudharabah	4	82.000.000	<1%
Musyarakah	0	-	0%

Sumber: Data internal Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami, Juni 2026

Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan dominasi pembiayaan murabahah: Pertama, mekanisme transaksi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh anggota dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Kedua, kepastian jumlah angsuran yang memudahkan perencanaan keuangan anggota. Ketiga, tingkat risiko yang relatif lebih rendah karena margin ditetapkan di awal akad. Keempat, margin pembiayaan yang dinilai terjangkau oleh anggota. Kebutuhan yang paling sering dibiayai meliputi pembelian laptop, pendingin ruangan (AC), kulkas, serta berbagai kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan usaha.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hotimah dkk. (2022) dan Sobarna & Lutfadila (2023) yang menyatakan bahwa dominasi murabahah dipengaruhi oleh kemudahan prosedur, kepastian margin, tingkat risiko rendah, dan preferensi anggota terhadap skema angsuran tetap.

Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Penerapan pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami telah mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Kesesuaian ditunjukkan melalui transparansi harga pokok dan margin keuntungan yang disampaikan kepada anggota sebelum akad dilaksanakan. Besaran margin ditetapkan berdasarkan tenor: 20% untuk 0–12 bulan, 30% untuk 13–24 bulan, 35% untuk 25–36 bulan, 40% untuk 37–48 bulan, dan 50% untuk 49–72 bulan.

Tabel 3. Matriks Kesesuaian Penerapan Murabahah dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan Fatwa	Implementasi di Koperasi	Kesesuaian
Akad bebas riba	Tidak ada komponen bunga; menggunakan margin jual beli	Sesuai ✓
Barang yang diperjualbelikan halal	Produk elektronik dan kebutuhan rumah tangga yang diperbolehkan	Sesuai ✓

Transparansi harga pokok dan margin	Harga perolehan dan margin disampaikan sebelum akad	Sesuai ✓
Akad atas dasar kerelaan	Anggota memahami dan menyetujui seluruh ketentuan akad	Sesuai ✓
Pembayaran sesuai kesepakatan	Angsuran ditetapkan sesuai tenor yang disepakati	Sesuai ✓
Jaminan diperbolehkan	Koperasi meminta jaminan untuk memastikan komitmen anggota	Sesuai ✓

Sumber : Diolah dari hasil wawancara dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan hasil analisis, seluruh ketentuan pokok Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 telah diterapkan oleh Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami. Implementasi mencakup prinsip transparansi, kejelasan akad, dan kerelaan para pihak yang merupakan syarat sahnya akad murabahah menurut ketentuan syariah.

Dampak Dominasi Pembiayaan Murabahah

Dominasi pembiayaan murabahah memberikan dampak positif bagi koperasi dan anggota. Bagi koperasi, murabahah memberikan kepastian pendapatan, mempermudah pengelolaan risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional. Bagi anggota, murabahah membantu memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif dengan mekanisme yang mudah dipahami dan skema angsuran tetap. Namun demikian, dominasi murabahah berdampak pada rendahnya penggunaan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Kondisi ini berpotensi mengurangi implementasi prinsip bagi hasil yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah, sehingga diferensiasi antara pembiayaan syariah dan konvensional semakin berkurang. Untuk mengatasi hal ini, Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami berupaya meningkatkan edukasi kepada anggota mengenai berbagai alternatif pembiayaan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga kesimpulan utama: Pertama, dominasi pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami dipengaruhi oleh kemudahan mekanisme transaksi, proses administrasi yang sederhana, tingkat risiko yang relatif rendah, serta kepastian margin keuntungan. Sebanyak 312 dari 687 anggota aktif (45,4%) menggunakan murabahah dengan total plafon Rp4.032.541.716.

Kedua, penerapan pembiayaan murabahah secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, ditunjukkan melalui transparansi harga pokok dan margin, pelaksanaan akad atas dasar kerelaan kedua

pihak, serta kejelasan mekanisme pembayaran. Ketiga, dominasi murabahah memberikan dampak positif berupa stabilitas pendapatan koperasi dan kemudahan akses pembiayaan bagi anggota, namun juga berdampak pada rendahnya pemanfaatan akad bagi hasil sehingga prinsip bagi hasil belum berjalan optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan: (1) Koperasi Syariah Ummul Quro Al-Islami perlu melakukan diversifikasi produk pembiayaan dengan meningkatkan pemanfaatan akad mudharabah dan musyarakah; (2) Koperasi perlu meningkatkan edukasi kepada anggota mengenai karakteristik berbagai akad pembiayaan syariah; (3) Koperasi diharapkan memperkuat fungsi pengawasan syariah dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan murabahah; dan (4) Peneliti selanjutnya dapat mengkaji implementasi akad lain seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah secara komparatif pada beberapa koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. QS Al-Baqarah/2:275. Bandung: Jabal, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2017). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2017). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Batubara, Zakaria. (2015). Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*, 4(2).
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A. Wibowo. (2016). BMT: Praktik dan Kasus. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Herlina. (2021). Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Hotimah, Derani, Dandan Irawan, dan Nanang Sobarna. (2022). Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Pojok Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1).
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bandung: Citra Umbara.
- Ismail, Muhammad. (2015). Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 6(2).
- Istiqomah, May Lailatul. (2021). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah. Tesis.
- Lathif, Ah. Azharuddin. (2012). Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ahkam*, 12(2).
- Muhamad. (2015). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sobarna, Nanang, dan Silmi Lutfadila. (2023). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 5 Nomor 3 (2026) 386 – 393 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v5i3.602

Suhendi, Hendi. (2002). Fiqih Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widyanti, Ninik. (2003). Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT Bina Adi Aksara.